



**PUTUSAN**

Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bangkinang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **ORIZAL SYAPUTRA als ORI Bin ZULFAHMI**;
2. Tempat lahir : Ludai (Kampar);
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/12 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dsn Tanah Merah Kel. Lipatkain Kec. Kampar

Kiri Kab. Kampar (Domisili);

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Orizal Syaputra als Ori Bin Zulfahmi ditangkap tanggal 24

Desember 2024 dan selanjutnya ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 12 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 29 Maret 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2024 sampai dengan tanggal 28 Mei 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bangkinang Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 29 Februari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn tanggal 29 Februari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ORIZAL SYAPUTRA Als ORI Bin ZULFAHMI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil,



*dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”, sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana.*

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **ORIZAL SYAPUTRA Als ORI Bin ZULFAHMI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan .

3. Menetapkan barang bukti:

- Rantai Besi dengan panjang sekira 7 (Tujuh) meter.
- Rantai Roda sebanyak 1 (Satu) awan;

Dikembalikan kepada saksi korban Darmadi Als Darmadi Bin Bakir (Alm).

4. Menetapkan agar Terdakwa **ORIZAL SYAPUTRA Als ORI Bin ZULFAHMI** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan secara lisan mengajukan permohonan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Terdakwa merasa bersalah, merasa sangat menyesal dan berjanji untuk tidak akan mengulangi perbuatan serupa, selanjutnya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan keringanan hukuman pidana tersebut, Penuntut Umum dalam Repliknya menyatakan bertetap pada tuntutan pidananya, dan Terdakwa dalam Dupliknya menyatakan bertetap pula pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa **ORIZAL SYAPUTRA Als ORI Bin ZULFAHMI** bersama-sama dengan Sdr. ANGGA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*jabatan palsu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh namun sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa ORIZAL SYAPUTRA Als ORI Bin ZULFAHMI bertemu dengan Sdr. ANGGA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. ANGGA (DPO) untuk mengambil rantai dan barang-barang yang ada di dalam Gudang yang ada di samping rumah Saksi DARMADI Als DARMADI Bin BAKIR (Alm), Atas ajakan dari Terdakwa tersebut Sdr. ANGGA (DPO) pun menyetujuinya. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO), lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-orange milik Sdr. ANGGA (DPO) (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB), Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) berangkat menuju ke Gudang di samping rumah Saksi DARMADI Als DARMADI. Sesampainya di tempat tersebut, Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) di tempat tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. ANGGA (DPO) untuk masuk ke dalam Gudang melalui jendela di belakang Gudang. Mengetahui hal tersebut, lalu Sdr. ANGGA (DPO) pun langsung pergi menuju ke pintu jendela belakang Gudang dan masuk ke dalam Gudang dengan cara memanjat jendela belakang gudang tersebut, Setelah Sdr. ANGGA (DPO) masuk ke dalam Gudang, lalu Terdakwa pun terus memantau keadaan di luar Gudang, Sedangkan Sdr. ANGGA (DPO) yang telah berhasil masuk ke dalam Gudang, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil rantai besi sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) pasang rantai besi roda, pengunci rantai dan katrol. Berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu barang-barang tersebut pun dimasukkan ke dalam sebuah karung dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat jual beli besi tua milik Saksi JADIMAN SITUMORANG Als SITUMORANG Bin JANSEN SITUMORANG (Alm) untuk dijual, kemudian setelah berhasil menjual besi-besi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) pun pergi meninggalkan tempat usaha besi tua milik Saksi JADIMAN SITUMORANG Als SITUMORANG. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi DARMADI Als DARMADI yang sudah tidak menemukan keberadaan barang-barang miliknya yang ada di dalam Gudang miliknya, kemudian berusaha melakukan pencarian atas barang-barangnya yang telah hilang. Setelah mengetahui barang-barang miliknya telah diambil oleh Terdakwa

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Sdr. ANGGA (DPO), lalu Saksi JADIMAN SITUMORANG Als SITUMORANG pun melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi DARMADI Als DARMADI setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke- 5 KUHPidana

## ATAU KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ORIZAL SYAPUTRA Als ORI Bin ZULFAHMI** bersama-sama dengan Sdr. ANGGA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, *Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Bahwa berawal pada waktu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh namun sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa ORIZAL SYAPUTRA Als ORI Bin ZULFAHMI bertemu dengan Sdr. ANGGA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. ANGGA (DPO) untuk mengambil rantai dan barang-barang yang ada di dalam Gudang yang ada di samping rumah Saksi DARMADI Als DARMADI Bin BAKIR (Alm), Atas ajakan dari Terdakwa tersebut Sdr. ANGGA (DPO) pun menyetujuinya. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO), lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-orange milik Sdr. ANGGA (DPO) (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB), Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) berangkat menuju ke Gudang di samping rumah Saksi DARMADI Als DARMADI. Sesampainya di tempat tersebut, Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) di tempat tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. ANGGA (DPO) untuk masuk ke dalam Gudang melalui jendela di belakang Gudang. Mengetahui hal tersebut, lalu Sdr. ANGGA (DPO) pun langsung pergi menuju ke pintu jendela belakang Gudang dan masuk ke

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Gudang dengan cara memanjat jendela belakang gudang tersebut, Setelah Sdr. ANGGA (DPO) masuk ke dalam Gudang, lalu Terdakwa pun terus memantau keadaan di luar Gudang, Sedangkan Sdr. ANGGA (DPO) yang telah berhasil masuk ke dalam Gudang, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil rantai besi sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) pasang rantai besi roda, pengunci rantai dan katrol. Berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu barang-barang tersebut pun dimasukkan ke dalam sebuah karung dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat jual beli besi tua milik Saksi JADIMAN SITUMORANG Als SITUMORANG Bin JANSEN SITUMORANG (Alm) untuk dijual, kemudian setelah berhasil menjual besi-besi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) pun pergi meninggalkan tempat usaha besi tua milik Saksi JADIMAN SITUMORANG Als SITUMORANG. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi DARMADI Als DARMADI yang sudah tidak menemukan keberadaan barang-barang miliknya yang ada di dalam Gudang miliknya, kemudian berusaha melakukan pencarian atas barang-barangnya yang telah hilang. Setelah mengetahui barang-barang miliknya telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO), lalu Saksi JADIMAN SITUMORANG Als SITUMORANG pun melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi DARMADI Als DARMADI setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHPidana;

### **ATAU KETIGA**

Bahwa ia Terdakwa **ORIZAL SYAPUTRA Als ORI Bin ZULFAHMI** bersama-sama dengan Sdr. ANGGA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO), pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 09.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Juli 2023 atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2023, bertempat di Kelurahan Lipat Kain Kecamatan Kampar Kiri Kabupaten Kampar atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkinang, yang berwenang memeriksa dan mengadili, Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara, sebagai berikut :

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berawal pada waktu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh namun sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa ORIZAL SYAPUTRA Als ORI Bin ZULFAHMI bertemu dengan Sdr. ANGGA (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / DPO). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. ANGGA (DPO) untuk mengambil rantai dan barang-barang yang ada di dalam Gudang yang ada di samping rumah Saksi DARMADI Als DARMADI Bin BAKIR (Alm), Atas ajakan dari Terdakwa tersebut Sdr. ANGGA (DPO) pun menyetujuinya. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO), lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-orange milik Sdr. ANGGA (DPO) (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB), Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) berangkat menuju ke Gudang di samping rumah Saksi DARMADI Als DARMADI. Sesampainya di tempat tersebut, Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) di tempat tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. ANGGA (DPO) untuk masuk ke dalam Gudang melalui jendela di belakang Gudang. Mengetahui hal tersebut, lalu Sdr. ANGGA (DPO) pun langsung pergi menuju ke pintu jendela belakang Gudang dan masuk ke dalam Gudang dengan cara memanjat jendela belakang gudang tersebut, Setelah Sdr. ANGGA (DPO) masuk ke dalam Gudang, lalu Terdakwa pun terus memantau keadaan di luar Gudang, Sedangkan Sdr. ANGGA (DPO) yang telah berhasil masuk ke dalam Gudang, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil rantai besi sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) pasang rantai besi roda, pengunci rantai dan katrol. Berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu barang-barang tersebut pun dimasukkan ke dalam sebuah karung dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat jual beli besi tua milik Saksi JADIMAN SITUMORANG Als SITUMORANG Bin JANSEN SITUMORANG (Alm) untuk dijual, kemudian setelah berhasil menjual besi-besi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO) pun pergi meninggalkan tempat usaha besi tua milik Saksi JADIMAN SITUMORANG Als SITUMORANG. Selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 10.00 WIB Saksi DARMADI Als DARMADI yang sudah tidak menemukan keberadaan barang-barang miliknya yang ada di dalam Gudang miliknya, kemudian berusaha melakukan pencarian atas barang-barangnya yang telah hilang. Setelah mengetahui barang-barang miliknya telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. ANGGA (DPO), lalu Saksi JADIMAN SITUMORANG Als

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SITUMORANG pun melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi DARMADI Als DARMADI setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Darmadi Bin Bakir (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
- Bahwa barang milik saksi yang diduga dicuri oleh Terdakwa tersebut adalah Rantai Besi sebanyak 8 (Delapan) awan, Rantai Besi Roda satu pasang, Pengunci Rantai sebanyak 5 (Lima) buah, Katrol sebanyak 3 (Tiga) buah.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib saksi pulang ke Rumah saksi di Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan sesampainya saksi di Rumah saksi membuka gudang dan saksi mengecek barang-barang saksi yang ada didalam gudang tersebut dan setelah dicek ternyata barang saksi berupa Rantai Besi sebanyak 8 (Delapan) awan, Rantai Besi Roda satu pasang, Pengunci Rantai sebanyak 5 (Lima) buah, Katrol sebanyak 3 (Tiga) buah telah hilang dan sekira pukul 11.00 Wib saksi mendapat informasi bahwa di tempat usaha Besi Tua milik Sdr Situmorang banyak Rantai Besi dan Pengunci Rantai kemudian saksi mendatangi tempat Sdr Situmorang tersebut dan saksi menjumpai Rantai Besi milik saksi tersebut dengan panjang sekira 7 (Tujuh) meter dan berdasarkan keterangan dari Sdr Situmorang tersebut bahwa Rantai Besi tersebut dijual oleh Terdakwa kepadanya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogram nya selanjutnya saksi ke Polsek Kampar Kiri untuk melaporkan kejadian tersebut agar diproses sesuai Hukum yang berlaku di Negara RI.

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa situasi pada saat pelaku melakukan pencurian dengan pemberatan tersebut adalah Rumah dalam keadaan kosong karena saksi tinggal pergi ke Sumatera Barat.
  - Bahwa yang di ambil atau yang dicuri oleh pelaku tersebut yaitu Rantai Besi sebanyak 8 (Delapan) awan, Rantai Besi Roda satu pasang, Pengunci Rantai sebanyak 5 (Lima) buah, Katrol sebanyak 3 (Tiga) buah.
  - Bahwa Rantai Besi milik saksi tersebut saksi beri tanda dicangkuknya saksi beri paku.
  - Bahwa total kerugian yang saksi alami setelah terjadinya pencurian tersebut yaitu sekira Rp. 11.000.000,- (sebelas juta rupiah).
  - Bahwa Rantai Besi dengan panjang sekira 7 (tujuh) meter dan Rantai Roda sebanyak 1 (satu) awan yang diperlihatkan oleh Penyidik merupakan barang bukti yang saksi temukan dan saksi amankan di usaha Besi Tua Sdr Situmorang kemudian saksi serahkan ke Polsek Kampar Kiri; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;
2. Saksi **Jadiman Situmorang Bin Jansen Situmorang (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
  - Bahwa terjadinya pencurian dengan pemberatan yang dilakukan Terdakwa tersebut diketahui terjadi pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib di Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar.
  - Bahwa korbannya yaitu Sdr Darmadi dan Terdakwa bersama temannya seorang Laki-laki yang tidak saksi kenal;
  - Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi bulan Juni akhir 2023 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa bersama temannya seorang laki-laki yang tidak saksi kenal datang ke Rumah saksi tempat saksi buka usaha Besi Tua di Dsn Sei Salero RT. 004 RW. 002 Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar dengan membawa Rantai Besi yang berada didalam karung dan ingin menjualnya kepada saksi kemudian saksi menimbanginya lalu setelah saksi timbang saksi membelinya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) per kilogramnya dan hasil dari timbangan tersebut beratnya sekira ± 34 (tiga puluh empat) Kg kemudian saksi membayarnya kepada Sdr ORI dengan harga sekira Rp. 170.000,- (Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah) dan setelah itu Terdakwa bersama temannya tersebut pergi dan saksi menyimpan Rantai Besi yang masih berada didalam karung tersebut di gudang Besi Tua milik saksi;
  - Bahwa pada hari yang saksi tidak ingat lagi bulan Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Sdr Darmadi datang ke Rumah saksi tempat saksi buka usaha Besi Tua di Dsn Sei Salero RT. 004 RW. 002 Desa Kebun Durian Kec. Gunung Sahilan Kab. Kampar dan mengatakan kepada saksi bahwa

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn





Rantai yang ada di tempat saksi tersebut adalah miliknya dan menanyakan kepada saksi siapa yang menjualnya kemudian saksi membuka CCTV yang ada di Rumah saksi tersebut dan berdasarkan hasilnya bahwa yang menjual Rantai Besi Balak tersebut adalah Terdakwa bersama temannya seorang Laki-laki yang tidak saksi kenal selanjutnya Sdr Darmadi pergi meninggalkan tempat saksi tersebut.

- Bahwa Terdakwa tersebut seingat saksi hanya menjual Rantai Besi Balak kepada saksi dengan berat  $\pm$  34 (tiga puluh empat) Kg dan Terdakwa tersebut menjualnya kepada saksi III pada hari dan tanggal yang tidak saksi ingat lagi dan pada akhir bulan Juni 2023.
- Bahwa saksi membelinya dengan harga Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) dan per kg nya dengan harga Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah); Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan pencurian yang terjadi pada hari dan tanggal yang tidak ingat lagi awal bulan Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib di dalam gudang di samping Rumah korban Sdr Darmadi di Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan pelakunya adalah Terdakwa sendiri bersama Sdr Angga;
- Bahwa peristiwa pencurian yang Terdakwa maksud adalah seingat Terdakwa terhadap rantai besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter lebih, pengunci rantai sebanyak 1 (Satu) buah dan katrol sebanyak 1 (Satu) buah dan pemiliknya adalah sepengetahuan Terdakwa bernama Sdr Darmadi.
- Bahwa pada hari dan tanggal yang Terdakwa tidak ingat lagi awal bulan Juli 2023 sekira pukul 09.30 Wib Terdakwa berjumpa dengan Sdr Angga di Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan Terdakwa mengajak Sdr Angga tersebut untuk mengambil rantai sling milik korban Sdr Darmadi tersebut kemudian Terdakwa dan Sdr Angga langsung menuju ke gudang di samping Rumah korban Sdr Darmadi di Kel. Lipat Kain Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dengan menggunakan Honda Scoopy warna Hitam Orange milik Sdr Angga tersebut dan sesampainya di tempat tersebut Rumah korban pada saat itu dalam keadaan kosong dan Sdr Angga bertanya kepada Terdakwa "*dimana tempat masuk*" dan Terdakwa mengatakan "*dari jendela belakang*" lalu Sdr Angga langsung masuk ke dalam gudang tersebut dan Terdakwa menunggu di luar untuk memantau situasi dan tidak lama kemudian Sdr Angga berhasil mengambil seingat Terdakwa rantai besi dengan panjang sekira 6 (Enam)



meter lebih, pengunci rantai sebanyak 1 (Satu) buah dan katrol sebanyak 1 (Satu) buah dan dimasukkan ke dalam karung beras setelah itu Terdakwa dan Sdr Angga langsung ke tempat jual beli besi tua milik Sdr Situmorang yang berada di Desa Lipat Kain Utara kemudian kami langsung menjual seingat Terdakwa rantai besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter lebih, pengunci rantai sebanyak 1 (Satu) buah dan katrol sebanyak 1 (Satu) buah tersebut perkilo kepada Sdr Situmorang tersebut dan kami mendapatkan Uang hasil penjualan tersebut seingat Terdakwa sekira Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) setelah itu Terdakwa dan Sdr Angga langsung pergi meninggalkan tempat jual beli besi tua tersebut;

- Bahwa peran Terdakwa adalah memantau situasi dari luar Rumah korban Sdr Darmadi di Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar sedangkan peran Sdr Angga adalah masuk ke dalam gudang samping Rumah korban Sdr Darmadi di Desa Lipat Kain Utara Kec. Kampar Kiri Kab. Kampar dan mengambil seingat Terdakwa rantai besi dengan panjang sekira 6 (Enam) meter lebih, pengunci rantai sebanyak 1 (Satu) buah dan katrol sebanyak 1 (Satu) buah.
- Bahwa Terdakwa bersama Sdr Angga tidak ada meminta ijin untuk mengambil seingat Terdakwa rantai besi dengan panjang sekira 6 (enam) meter lebih, pengunci rantai sebanyak 1 (satu) buah dan katrol sebanyak 1 (satu) buah yang Terdakwa maksudkan tersebut tersebut karena Terdakwa bersama Sdr Angga sudah berniat untuk mencurinya.
- Bahwa uang sebanyak Rp. 170.000,- (seratus tujuh puluh ribu rupiah) hasil penjualan rantai besi dengan panjang sekira 6 (enam) meter lebih, pengunci rantai sebanyak 1 (satu) buah dan katrol sebanyak 1 (satu) buah tersebut sudah Terdakwa habiskan bersama Sdr Angga untuk membeli kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Rantai Besi dengan panjang sekira 7 (tujuh) meter.
- Rantai Roda sebanyak 1 (satu) awan;

yang telah disita secara sah menurut hukum dan diakui oleh saksi-saksi dan Terdakwa ada kaitannya dengan perbuatan Terdakwa, dengan demikian dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada waktu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh namun sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. Angga (Dpo) untuk mengambil rantai dan barang-barang yang ada di dalam Gudang yang ada di samping rumah Saksi Darmadi Als Darmadi Bin Bakir (Alm), Atas ajakan dari Terdakwa tersebut Sdr. Angga (Dpo) pun menyetujuinya. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo), lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-orange milik Sdr. Angga (Dpo) (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB), Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) berangkat menuju ke Gudang di samping rumah Saksi Darmadi Als Darmadi. Sesampainya di tempat tersebut, Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) di tempat tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Angga (Dpo) untuk masuk ke dalam Gudang melalui jendela di belakang Gudang;
- Bahwa selanjutnya Sdr. Angga (Dpo) pun langsung pergi menuju ke pintu jendela belakang Gudang dan masuk ke dalam Gudang dengan cara memanjat jendela belakang gudang tersebut, Setelah Sdr. Angga (Dpo) masuk ke dalam Gudang, lalu Terdakwa pun terus memantau keadaan di luar Gudang, Sedangkan Sdr. Angga (Dpo) yang telah berhasil masuk ke dalam Gudang, kemudian tanpa seizin dan sepengetahuan dari pemiliknya langsung mengambil rantai besi sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) pasang rantai besi roda, pengunci rantai dan katrol;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu barang-barang tersebut pun dimasukkan ke dalam sebuah karung dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat jual beli besi tua milik Saksi Jadiman Situmorang Als Situmorang Bin Jansen Situmorang (Alm) untuk dijual, kemudian setelah berhasil menjual besi-besi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) pun pergi meninggalkan tempat usaha besi tua milik Saksi Jadiman Situmorang Als Situmorang dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Darmadi Als Darmadi yang sudah tidak menemukan keberadaan barang-barang miliknya yang ada di dalam Gudang miliknya, kemudian berusaha melakukan pencarian atas barang-barangnya yang telah hilang dan setelah mengetahui barang-barang miliknya telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo), lalu Saksi Jadiman Situmorang Als Situmorang pun melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Darmadi Als Darmadi setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa

Ad.2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;

Ad.3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;

Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

## Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur 'barangsiapa' berarti subyek hukum baik seorang tertentu/ a persoon (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*recht persoon*) yang memiliki hak dan kewajiban dan yang tunduk terhadap hukum pidana yang berlaku di Indonesia (vide Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 KUHP) dan yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa dipersidangan Jaksa/ Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **ORIZAL SYAPUTRA Als ORI Bin ZULFAHMI** yang setelah diperiksa identitasnya ternyata mempunyai identitas yang sama dengan identitas Terdakwa yang dimaksud oleh Jaksa/ Penuntut Umum dalam surat dakwaannya sebagaimana telah dibenarkan pula oleh Terdakwa dan saksi-saksi, akan tetapi apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan kepada

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa atau tidak, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan unsur-unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur **"barangsiapa"** telah terbukti/ terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

**Ad. 2. Unsur Mengambil suatu benda yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **"mengambil"** yaitu membawa/ meletakkan sesuatu di bawah kekuasaannya, atau melepaskan sesuatu dari kekuasaan pemiliknya, sedangkan yang dimaksud dengan **"benda"** yaitu, baik benda berwujud maupun benda tidak berwujud, baik benda yang bernilai ekonomis maupun benda yang tidak bernilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap berawal pada waktu hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi oleh namun sekira bulan Juli tahun 2023 Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. Angga (Dpo) untuk mengambil rantai dan barang-barang yang ada di dalam Gudang yang ada di samping rumah Saksi Darmadi Als Darmadi Bin Bakir (Alm), Atas ajakan dari Terdakwa tersebut Sdr. Angga (Dpo) pun menyetujuinya. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo), lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-orange milik Sdr. Angga (Dpo) (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB), Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) berangkat menuju ke Gudang di samping rumah Saksi Darmadi Als Darmadi. Sesampainya di tempat tersebut, Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) di tempat tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Angga (Dpo) untuk masuk ke dalam Gudang melalui jendela di belakang Gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Angga (Dpo) pun langsung pergi menuju ke pintu jendela belakang Gudang dan masuk ke dalam Gudang dengan cara memanjat jendela belakang gudang tersebut, Setelah Sdr. Angga (Dpo) masuk ke dalam Gudang, lalu Terdakwa pun terus memantau keadaan di luar Gudang, Sedangkan Sdr. Angga (Dpo) yang telah berhasil masuk ke dalam

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gudang, kemudian langsung mengambil rantai besi sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) pasang rantai besi roda, pengunci rantai dan katrol;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu barang-barang tersebut pun dimasukkan ke dalam sebuah karung dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat jual beli besi tua milik Saksi Jadiman Situmorang Als Situmorang Bin Jansen Situmorang (Alm) untuk dijual, kemudian setelah berhasil menjual besi-besi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) pun pergi meninggalkan tempat usaha besi tua milik Saksi Jadiman Situmorang Als Situmorang dan selanjutnya pada hari Minggu tanggal 02 Juli 2023 sekira pukul 10.00 Wib Saksi Darmadi Als Darmadi yang sudah tidak menemukan keberadaan barang-barang miliknya yang ada di dalam Gudang miliknya, kemudian berusaha melakukan pencarian atas barang-barangnya yang telah hilang dan setelah mengetahui barang-barang miliknya telah diambil oleh Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo), lalu Saksi Jadiman Situmorang Als Situmorang pun melaporkan kejadian yang telah dialaminya ke Polsek Kampar Kiri guna pengusutan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, mengakibatkan Saksi Darmadi Als Darmadi setidaknya mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa rantai besi sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) pasang rantai besi roda, pengunci rantai dan katrol yang telah diambil oleh Terdakwa merupakan milik Saksi Darmadi Als Darmadi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/ memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëigenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas.

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn



Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya.

Berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan, diperoleh fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa mengambil rantai besi sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) pasang rantai besi roda, pengunci rantai dan katrol tersebut, tanpa seizin Saksi Darmadi Als Darmadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu:

### **Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih:**

Menimbang, bahwa unsur ini mempunyai pengertian sebagai dua orang atau lebih yang melakukan pencurian dalam hubungan “*keturutsertaan*” atau “*mededaderschap*” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa berawal ketika Terdakwa bertemu dengan Sdr. Angga (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Orang / Dpo). Dari pertemuan tersebut, Terdakwa mengajak Sdr. Angga (Dpo) untuk mengambil rantai dan barang-barang yang ada di dalam Gudang yang ada di samping rumah Saksi Darmadi Als Darmadi Bin Bakir (Alm), Atas ajakan dari Terdakwa tersebut Sdr. Angga (Dpo) pun menyetujuinya. Setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo), lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-orange milik Sdr. Angga (Dpo) (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB), Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) berangkat menuju ke Gudang di samping rumah Saksi Darmadi Als Darmadi. Sesampainya di tempat tersebut, Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) di tempat tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Angga (Dpo) untuk masuk ke dalam Gudang melalui jendela di belakang Gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Angga (Dpo) pun langsung pergi menuju ke pintu jendela belakang Gudang dan masuk ke dalam Gudang dengan cara memanjat jendela belakang gudang tersebut, Setelah Sdr. Angga (Dpo) masuk ke dalam Gudang, lalu Terdakwa pun terus memantau keadaan di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luar Gudang, Sedangkan Sdr. Angga (Dpo) yang telah berhasil masuk ke dalam Gudang, kemudian langsung mengambil rantai besi sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) pasang rantai besi roda, pengunci rantai dan katrol;

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu barang-barang tersebut pun dimasukkan ke dalam sebuah karung dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat jual beli besi tua milik Saksi Jadiman Situmorang Als Situmorang Bin Jansen Situmorang (Alm) untuk dijual, kemudian setelah berhasil menjual besi-besi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) pun pergi meninggalkan tempat usaha besi tua milik Saksi Jadiman Situmorang Als Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu:

**Ad. 4. Unsur Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi maupun keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan ke persidangan terungkap bahwa setelah terjadi kesepakatan diantara Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo), lalu dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy warna hitam-orange milik Sdr. Angga (Dpo) (Termasuk Dalam Daftar Pencarian Barang / DPB), Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) berangkat menuju ke Gudang di samping rumah Saksi Darmadi Als Darmadi. Sesampainya di tempat tersebut, Setelah memastikan keadaan aman dan tidak ada orang yang melihat keberadaan Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) di tempat tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Sdr. Angga (Dpo) untuk masuk ke dalam Gudang melalui jendela di belakang Gudang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Sdr. Angga (Dpo) pun langsung pergi menuju ke pintu jendela belakang Gudang dan masuk ke dalam Gudang dengan cara memanjat jendela belakang gudang tersebut, Setelah Sdr. Angga (Dpo) masuk ke dalam Gudang, lalu Terdakwa pun terus memantau keadaan di luar Gudang, Sedangkan Sdr. Angga (Dpo) yang telah berhasil masuk ke dalam Gudang, kemudian langsung mengambil rantai besi sepanjang kurang lebih 7 (tujuh) meter, 1 (satu) pasang rantai besi roda, pengunci rantai dan katrol;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 100/Pid.B/2024/PN Bkn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah berhasil mendapatkan barang-barang tersebut, lalu barang-barang tersebut pun dimasukkan ke dalam sebuah karung dan selanjutnya Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) pun pergi meninggalkan tempat tersebut menuju ke tempat jual beli besi tua milik Saksi Jadiman Situmorang Als Situmorang Bin Jansen Situmorang (Alm) untuk dijual, kemudian setelah berhasil menjual besi-besi tersebut, lalu Terdakwa dan Sdr. Angga (Dpo) pun pergi meninggalkan tempat usaha besi tua milik Saksi Jadiman Situmorang Als Situmorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- Rantai Besi dengan panjang sekira 7 (tujuh) meter.
- Rantai Roda sebanyak 1 (satu) awan;

oleh karena pemeriksaan perkara telah selesai, maka terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi korban Darmadi Als Darmadi Bin Bakir (Alm);



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi korban Darmadi Als Darmadi Bin Bakir (Alm);
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya sehingga mempelancar jalannya persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **ORIZAL SYAPUTRA Als ORI Bin ZULFAHMI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***pencurian dalam keadaan memberatkan***, sebagaimana dalam dakwaan alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Rantai Besi dengan panjang sekira 7 (tujuh) meter.
  - Rantai Roda sebanyak 1 (satu) awan;

**Dikembalikan kepada saksi korban Darmadi Als Darmadi Bin Bakir (Alm).**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bangkinang, pada hari **Senin**, tanggal **29 April 2024**, oleh kami, **Ersin, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.** dan **Renny Hidayati, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **30 April 2024** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Nurasiah, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bangkinang, serta dihadiri oleh **Yudha Sunarta Suir, S.H., M.H.**, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa; Hakim Anggota, Hakim Ketua,

**Omori Rotama Sitorus, S.H., M.H.**

**Ersin, S.H., M.H.,**

**Renny Hidayati, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nurasiah, S.H.**